



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 6 Januari 2014 telah pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/23/X/2011, tertanggal 05 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tanggal 1 Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon mempunyai laki-laki idaman lain sehingga termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Duampanua nomor:87/DD/XI/2013 tertanggal 3 Nopember 2013, tergugat (Sabarah binti Sada) terakhir tercatat sebagai warga Desa Duanpanua, namun sejak tanggal 1 Oktober 2011 termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
6. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan, dan selama kepergian termohon tersebut, pemohon pernah mencari tergugat di keluarga termohon, namun keluarga termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 15 Januari dan 10 Februari 2014 yang diumumkan melalui PT Radio Sawerigading, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemohon menyerahkan Surat Keterangan Kepala Desa Duampanua Nomor: 87/DD/XI/2013 tertanggal 3 Nopember 2013 atas nama Termohon (Sabaria binti Sada ) yang terakhir tercatat sebagai warga Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar:

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa selama menikah pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dhukhul*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 378/23/X/2011, tertanggal 05 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu: **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dekat dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu bulan tetapi pemohon dan termohon sejak awal berumah tangga tidak pernah rukun sebagai suami istri, bahkan termohon tidak pernah mau tidur sekamar dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan, setelah pemohon dan termohon hidup serumah, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui tempat tinggal termohon hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Basseang selama satu bulan tetapi pemohon dan termohon sejak awal berumah tangga tidak pernah rukun sebagai suami istri, bahkan termohon selalu menolak untuk tidur sekamar dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan, setelah pemohon dan termohon hidup serumah,



termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui tempat tinggal termohon hingga saat ini;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Duampanua Nomor: 87/DD/XI/2013 tertanggal 3 Nopember 2013, Termohon (Sabaria binti Sada ) terakhir tercatat sebagai warga Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak 1 Oktober 2001 Termohon pergi tanpa diketahui tempat tujuannya, maka pihak Termohon harus dipanggil melalui Mass Media dengan cara mengumumkan sebanyak dua kali dalam tenggang waktu 4 bulan sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 15 Januari dan 10 Februari 2014 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun majelis tetap menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang disinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa selama menikah pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dhukhul*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian pada pokoknya bahwa pada awal tanggal 1 Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon mempunyai laki-laki idaman lain sehingga termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga dinyatakan gaib, dan selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan keduanya tidak pernah rukun sebagai suami istri bahkan pemohon dan termohon tidak pernah tidur sekamar, dan selama kepergian termohon tersebut, pemohon pernah mencari tergugat di keluarga termohon, namun keluarga termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung





menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yaitu saksi-saksi mengetahui bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan, dan selama kepergian termohon tersebut tidak diketahui dimana keberadaan termohon tersebut, sehingga dalil pemohon tentang perselisihan telah terbukti dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Basseang selama satu bulan tetapi pemohon dan termohon sejak awal berumah tangga tidak pernah rukun sebagai suami istri, bahkan pemohon dan termohon tidak pernah tidur sekamar dan melakukan hubungan suami istri (qabla dhukhul);
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan, setelah pemohon dan termohon hidup serumah, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui tempat tinggal termohon hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon hingga terjadi berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan, antara pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dhukhul), dan selama kepergian termohon tersebut, tidak diketahui dimana keberadaan termohon tersebut, sehingga hal tersebut ada pengaruhnya dalam





keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon dan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran termohon (*verstek*), dan oleh karena Pemohon dan Termohon diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri (*qabla dhkhul*), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu ba'in sughra kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. M. Najib T, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. H. M. Najib T, S.H.

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 150.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5000,00    |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)